



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024- 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (lima) tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

8. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Tahun 2024-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil Pengukuran Kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemda adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.
14. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Tahun 2024-2026.
15. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Tujuan RPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan.
16. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tujuan Renstra Perangkat adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan.
17. Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis RPD adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis Renstra Perangkat adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Program RPD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
21. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan-Kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
22. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan Kegiatan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen IKU.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan..

BAB III PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan IKU Pemda dan IKU Perangkat Tahun 2024- 2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dan harus selaras dengan IKU Pemda.
- (3) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja Keluaran dan Hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemda sekurang-kurangnya merupakan indikator Hasil; dan
 - b. IKU Perangkat sekurang-kurangnya merupakan indikator Hasil.

- (4) IKU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) IKU Perangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPD dan atau Renstra Perangda, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangda sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dan Renstra Perangda harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangda melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam Pengukuran Kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangda yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan Gubernur dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari	PDRB per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan sebuah daerah dari aspek perekonomian daerah • Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB ADHB/Jumlah Penduduk • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi • Formulasi Pengukuran: $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebuah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$.</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Negatif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Rasio Gini	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>Indikator ini untuk menggambarkan tingkat pemerataan ekonomi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulasi Pengukuran: $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.</p> <p>Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p> <p>Rasio Gini berkisar antara 0-1, dimana semakin mendekati nilai 0 berarti semakin merata atau tidak timpang</p> Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Negatif) Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: Gubernur
Sasaran :		
Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian daerah Formulasi Pengukuran: $((PDRB_t - PDRB_{t-1}) / (PDRB_{t-1})) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK PDRB_t adalah PDRB tahun perhitungan PDRB_{t-1} adalah PDRB tahun sebelum tahun perhitungan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: Gubernur
	Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dalam suatu periode tertentu Formulasi Pengukuran: $((IHK_t - IHK_{t-1}) / (IHK_{t-1})) \times 100\%$

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>IHK adalah indeks harga konsumen, yaitu rata-rata harga barang yang beredar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Negatif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk mengetahui penduduk yang tidak bekerja dalam satu periode tertentu • Formulasi Pengukuran: (Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja) x 100% <ul style="list-style-type: none"> - Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan, atau sudah bekerja tetapi belum mulai bekerja - Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Negatif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Nilai Tukar Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memproxy kesejahteraan petani. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP juga menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain • Formulasi Pengukuran: I_t / I_b

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> - It adalah indeks harga yang diterima oleh petani, yang dapat dilihat dari fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani - Ib adalah indeks harga yang dibayar petani, yang dapat dilihat dari fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif	Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kualitas sumber daya manusia • Formulasi Pengukuran: $\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya beli}}$ <ul style="list-style-type: none"> - <i>I_{kesehatan}</i> adalah indeks kesehatan diukur dengan indikator angka harapan hidup (AHH) - <i>I_{pengetahuan}</i> adalah indeks pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) - <i>I_{daya beli}</i> adalah indeks daya beli diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indikator ini juga untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat) terhadap pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Rata-rata nilai dari 7 dimensi (dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Penanggung Jawab: Gubernur
	Indeks Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran pembangunan yang sudah mengarusutamakan kesetaraan gender • Formulasi Pengukuran: IPM perempuan / IPM laki-laki • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: BPS • Penanggung Jawab: Gubernur
	Indeks Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan upaya membangun kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan daerah • Formulasi Pengukuran: Rata-rata nilai dari 3 dimensi IBangga (dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif)

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: BKKBN • Penanggung Jawab: Gubernur
Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup daerah pada waktu tertentu • Formulasi Pengukuran: $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$ <p> IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan IKAL: Indeks Kualitas Air Laut </p> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Penanggung Jawab: Gubernur
	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran upaya daerah untuk menurunkan risiko bencana daerah • Formulasi Pengukuran: $(\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}) / \text{Kapasitas}$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Pengulangan) • Sumber Data: BNPB • Penanggung Jawab: Gubernur
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Total Nilai (Bobot x Komponen Penilaian RB) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif (Progres Positif) • Sumber Data: Kementerian PAN dan RB • Penanggung Jawab: Gubernur

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSJD DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 - 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN
 YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

FUNGSI

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- 2) Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa;
- 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- 4) Pelayanan Medis Kesehatan Jiwa;
- 5) Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 6) Pelayanan Keperawatan;
- 7) Pelayanan rujukan;
- 8) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;
- 9) Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- 11) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. • Formulasi pengukuran : Idealnya Umur Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik
1.1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketercapaian standar pelayanan minimal (SPM) apakah mutu pelayanan di RS sudah baik, karena Standar Pelayanan Minimal di ES merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan RS. • Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah capaian indikator SPM}}{\text{Total indikator SPM yang diukur}} \times 100\%$ • Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003